



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2026, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan/Agent of Change;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN;

9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2026 perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 28 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd.

MUHAMMAD TAUFIK ZE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Iman Syah Budiono

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
 NOMOR 3 TAHUN 2026
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BREBES TAHUN 2026

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. PENGARAH				
1.	MUHAMMAD TAUFIK ZE	Ketua KPU Kabupaten Brebes	Pengarah merangkap Ketua	a. Mengoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Brebes; b. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Brebes.
2.	MOCHAMAD MUAROFAH	Anggota KPU Kabupaten Brebes	Pengarah merangkap Anggota	
3.	WAHADI	Anggota KPU Kabupaten Brebes		
4.	MANJA LESTARI DAMANIK	Anggota KPU Kabupaten Brebes		

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	ANIQ KANAFILLAH AZIZ	Anggota KPU Kabupaten Brebes		
B. PELAKSANA				
	SRI WILUJENG	Sekretaris KPU Kabupaten Brebes	Ketua	a. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes; b. Mengoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi.
	HERU KRISTANTO	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua	a. Mengoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi; b. Menjalankan program Reformasi Birokrasi; c. Menyusun laporan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a) TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	HERU KRISTANTO	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	a. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes; b. Melaksanakan sosialisasi dan internasional manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi.
2.	Rr. RIZA ANGGARA SETIARANI	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	ANDIKA HARI PRASETYO	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi		
4.	IMAM ABURIZAL ALBANA	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi		
b) TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1.	IMAN SYAH BUDIONO	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi	Koordinator merangkap Anggota	a. Mengidentifikasi peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan KPU RI; b. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		dan Hubungan Masyarakat		atau tidak sinkron di Lingkungan KPU Kabupaten Brebes.
2.	MOH. SAEFUDIN	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
3.	ADHWA WIDOWATI	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum		
4.	AWANG ADHIE SETIAWAN	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum		
5.	HARIMAN NUGROHO	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum		

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	c) TIM TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1.	SARIPPUDIN RIYANTO	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	WASHADI	Staf Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota	
3.	SOFIAN ANWAR	Staf Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM		
4.	AHMAD HISBULATIF	Staf Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM		

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	DEWI ARUM SARI	Staf Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM		
d) TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	SARIPPUDIN RIYANTO	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	a. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; b. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
2.	WASHADI	Staf Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota	
3.	IMAM ABURIZAL ALBANA	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi		
4.	AHMAD HISBULATIF	Staf Sub Bagian Partisipasi		

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Masyarakat dan SDM		
	e) TIM PENATAAN MANAJEMEN ASN			
1.	SARIPPUDIN RIYANTO	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	a. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; b. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; c. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; d. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	IMAN SYAH BUDIONO	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
3.	HERU KRISTANTO	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi		
4.	LESIANA WIJIASTUTI	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik		

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	f) TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	IMAN SYAH BUDIONO	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	a. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Brebes; b. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
2.	HERU KRISTANTO	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	LESIANA WIJIASTUTI	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik		
4.	SARIPPUDIN RIYANTO	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia		

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
g) TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	HERU KRISTANTO	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	a. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Brebes.
2.	Rr. RIZA ANGGARA SETIARANI	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	WIJAYANTI	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik		
4.	ANDIKA HARI PRASETYO	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi		
h) TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	SARIPPUDIN RIYANTO	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	a. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	WASHADI	Staf Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota	
3.	AHMAD HISBULATIF	Staf Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM		
4.	DEWI ARUM SARI	Staf Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM		
	i) TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	SRI WILUJENG	Sekretaris KPU Kabupaten Brebes	Ketua	a. Membuat rencana aksi dari programprogram reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi; b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi serta melaporkan
2.	HERU KRISTANTO	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Perubahan Bidang Perencanaan, Data dan Informasi	

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	IMAN SYAH BUDIONO	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Perubahan Bidang Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	kepada Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; c. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi pada KPU Kota Kabupaten Brebes secara aktif.
4.	LESIANA WIJIASTUTI	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Perubahan Bidang Keuangan, Umum dan Logistik	
5.	SARIPPUDIN RIYANTO	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Perubahan Bidang Partisipasi Masyarakat dan SDM	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Iman Syah Budiono

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd.

MUHAMMAD TAUFIK ZE